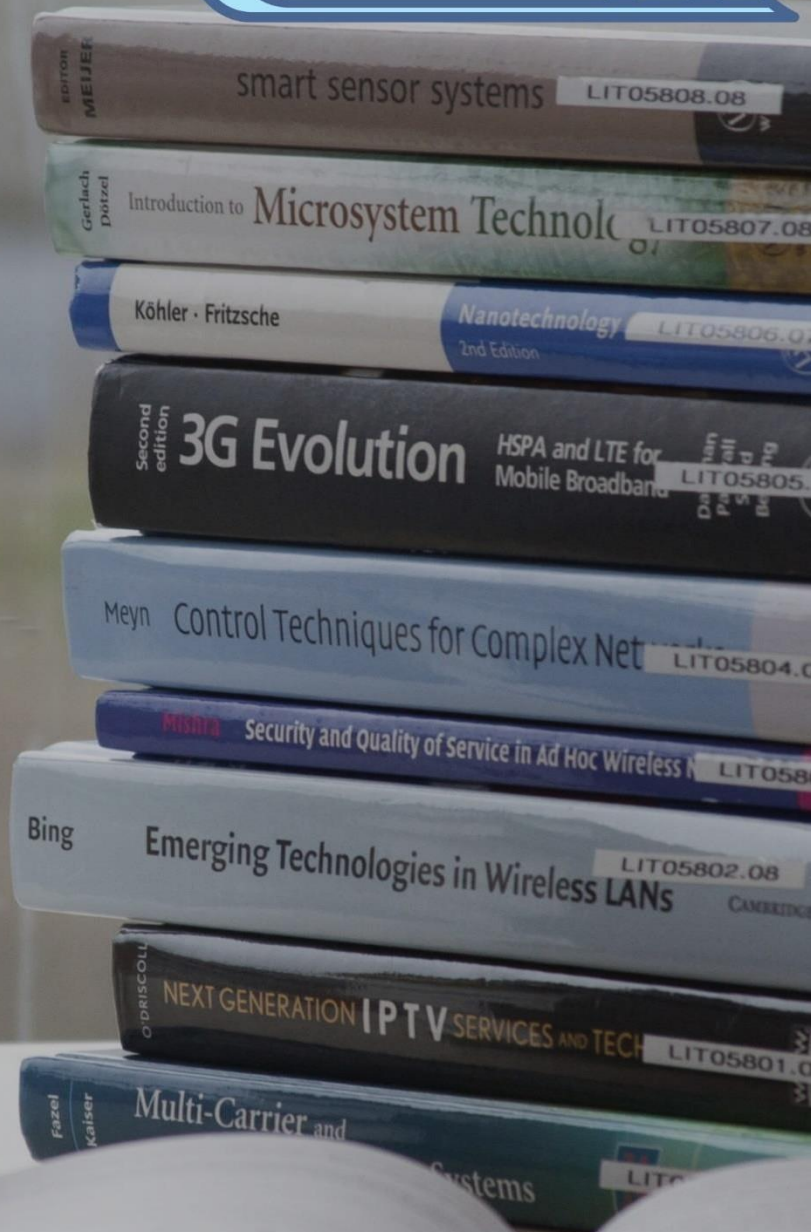
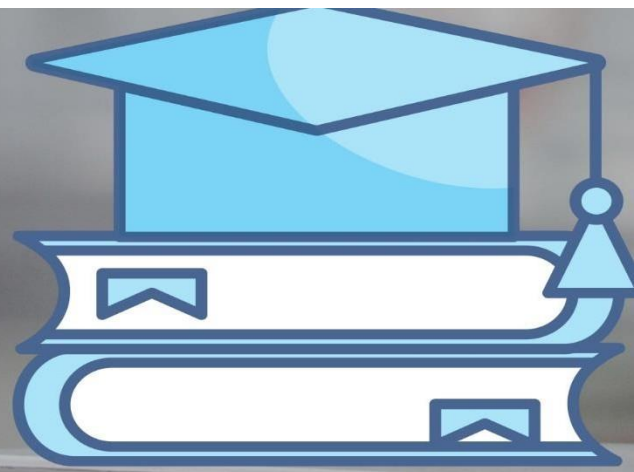


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR MUTU



FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
TAHUN 2020

**STANDAR MUTU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN**



Unit Penjaminan Mutu FTIK

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
2020**



STANDAR MUTU FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

KODE DOKUMEN In.14.2.S. M.AL.103	TANGGAL 14 DESEMBER 2020	REVISI0	HALA 22
DIAJUKAN OLEH: Wakil Dekan I  (Dr.Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd.)		DISETUJUI OLEH: Dekan  (Dr. Ulya Hilda, M.Si)	



KEPUTUSAN DEKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Nomor 358 Tahun 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU FAKULTAS TARBIYAH DAN
ILMU KEGURUAN UINVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

DEKAN IAIN PADANGSIDIMPUAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan Standar Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dipandang perlu mengangkat panitia dan tim penyusun untuk kegiatan dimaksud;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi panitia dan tim penyusun Standar Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan dimaksud.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 Sistem Unit prodi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syahada Padangsidimpuan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dekan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : **Standar Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019;**

Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Standar Mutu ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : PADANGSIDIMPUAN

Pada tanggal : 15 September 2020

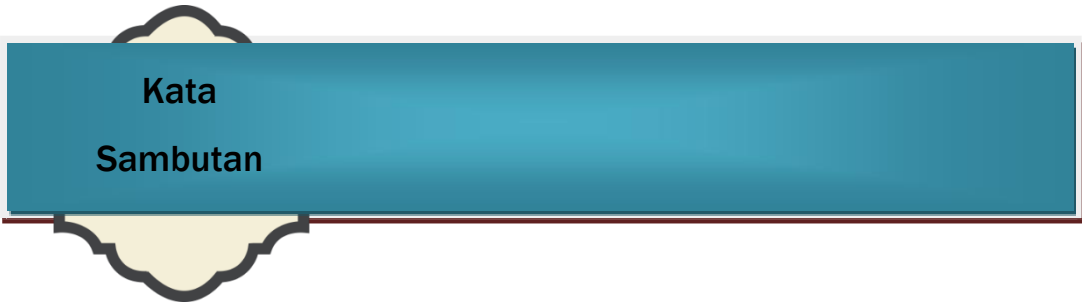
DEKAN,



Lelya Hilda

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI di Jakarta;
5. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
6. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan.



Kata Sambutan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016, FTIK IAIN Padangsidempuan melaksanakan Penjaminan Mutu yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional baik yang telah ditetapkan oleh IAIN Padangsidempuan maupun yang ditetapkan oleh Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan penjaminan dimaksud untuk dapat menjaga mutu yang ada di FTIK IAIN Padangsidempuan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui yang ditetapkan oleh IAIN Padangsidempuan maupun SN.Dikti sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk itu maka adanya buku panduan ini sebagai salah satu dokumen dalam melaksanakan semua perundangan yang berlaku di fakultas.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem Gugus Penjaminan Mutu lewat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu lewat program studi.

Identitas Fakultas sering diidentikkan dengan kualitasnya, untuk itulah peningkatan kualitas harus terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan unit prodi (*Quality Assurance*). Dengan upaya ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan terimakasih, Diharapkan buku ini dapat menjadi

model dasar dan pokok-pokok pengetahuan, dasar pengembangan Fakultas, dan panduan praktis pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Lingkungan Program Studi yang ada di bawah FTIK IAIN Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 19 September 2020

Dekan,



Dr. Lelya Hilda, M.Si



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya. Tim penyusun dapat menyelesaikan Standar Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan. Standar Mutu ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT) tentunya IAIN Padangsidempuan, juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *bestpractices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa fakultas yang ada di bawah naungan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pelaksanaan SPM di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan maka, GPM Fakultas Tarbiyah IAIN Padangsidempuan perlu menetapkan dokumen yang disebut dengan standar mutu. Dokumen Standar Mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan tujuan untuk menjamin mutu dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terimakasih masukan dan saran sangat kami diharapkan, agar buku pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

Padangsidempuan, 28 September 2020

Ketua GPM

Dr. Muhammad Roihan Daulay, M. A.



Daftar Isi

Contents

STANDAR MUTU.....	3
M E M U T U S K A N	5
VISI DAN MISI	2
1. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri PadangsidimpuanVisi	2
Misi.....	2
Visi.....	2
A. PENDIDIKAN.....	3
1. Kompetensi Lulusan	3
2. Isi Pembelajaran.....	5
3. Standar Isi Pembelajaran	13
4. Standar Penilaian Pembelajaran	25
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	46
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	58
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	65
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	79
B. PENELITIAN	86
1. Strandar Hasil Penelitian	86
2. Standar Isi Penelitian	94
3. Standar Proses Peneltian.....	102
4. Standar Penilaian penelitian	111
5. Standar Peneliti.....	119
a) Rasional Standar Peneliti	119
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	124
7. Standar Pengelolaan Penelitian	134
8. Standar Pembiayaan penelitian.....	149
C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	171

1. Standar Hasil PkM.....	171
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	175
3. Standar Proses Pengabdian KepadaMasyarakat.....	181
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepadamasyarakat.....	191
5. Pelaksana Pengabdian	200
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	205
7. Standar Pengelolaan Pengabdian.....	211
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	219

VISI DAN MISI

1. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Visi

Menjadi Institusi Pendidikan Islam yang integrative dan berbasis riset yang interkonektif tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif dan unggul;
2. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif;
3. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel;
5. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri tahun 2024.

2. Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Visi

Menjadi Institusi Pendidikan Islam yang integrative dan berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, keislaman, keindonesia, dan kearifan local yang interkonektif

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu social, dan humaniora yang integrative dan unggul
2. Mengembakan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu social, dan humaniora dengan pendekatan dengan pendekatan interkonektif
3. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan

masyarakat

4. Membangun system manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Membangun transformasi terencana menuju universitas Islam negeritahun 2024.

A. PENDIDIKAN

1. Kompetensi Lulusan

a) Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presiden tentang KKNl, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

IAIN Padangsidimpuan melalui FTIK terus berupaya melaksanakan unit prodi. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan IKD dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan unit prodi.

Akan tetapi, peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Kompetensi Lulusan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang kompetensi Lulusan, yaitu:

1. Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Waktu Penyelesaian Studi
3. Standar Kesesuaian dengan Bidang Pekerjaan
4. Standar Partisipasi Alumni

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan IAIN Padangsidimpuan mengacu pada upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) IAIN Padangsidimpuan, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan Institut, Fakultas, Pascasarjana, dan Ketua Program Studi,
2. Dosen,
3. Mahasiswa

c) Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan IAIN Padangsidimpuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas IAIN Padangsidimpuan.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* (ABCD).
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.
6. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh

7. Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada Program Studi tertentu di lingkungan IAIN Padangsidimpuan
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

2. Isi Pembelajaran

a) Pernyataan Isi Standar (SN-Dikti 44/2015)

- 1) Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- 2) Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- 3) Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4) Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5) Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang

merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

- 6) Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 7) Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran Standar Nasional Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS Perguruan Tinggi.
- 8) Lulusan memiliki keterampilan, karakter *building*, baca tulis al-Qur'an dan ketrampilan berbahasa Inggris dan Arab.

b) Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan dari setiap Program Studi dengan melibatkan tim gugus mutu.
- 2) Melakukan telaah hasil *Tracer Study* Pengguna Lulusan.
- 3) Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNI serta upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidimpuan untuk seluruh jenjang program studi di IAIN Padangsidimpuan.
- 4) Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi program studi kepada pengelola program studi.
- 5) Memastikan bahwa standar kompetensi alumni sesuai level pada

KKNI dan telah mengakomodir tuntutan VMTS IAIN

Padangsidimpuan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program studi.

- 6) Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan program studi.
- 7) Menyediakan dan atau menyusun aturan kelulusan mahasiswa dengan hasil score TOEFL/IELST dan TOAFL yang ditetapkan kemudian.

c) Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

d) Dokumen Terkait

1. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan;
2. Format Profil Kurikulum IAIN Padangsidimpuan;
3. RIP IAIN Padangsidimpuan;
4. Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu;
5. Aturan Penggunaan Score TOAFL dan TOEFL bagi calon lulusan IAIN Padangsidimpuan.

e) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Renstra IAIN Padangsidimpuan;
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

a) Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

- 1) Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
- 2) Dekan;
- 3) Ketua Jurusan;
- 4) Dosen;
- 5) Mahasiswa.

b) Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk

menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan IAIN Padangsidimpuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti.

2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses ini mencakup karakteristik proses, perencanaan proses, pelaksanaan dan beban belajar.
5. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
6. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
7. Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada RPS yang telah disusun dengan karakteristik; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk interaksi mahasiswa dosen, mahasiswa, dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu. Adapun bentuk-bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa; kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studi, pihak bengkel atau praktik lapangan. Selain itu, bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa penelitian, pengembangan atau perancangan, dan bentuk pengabdian.

c) Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Program Studi dalam lingkup IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran

- lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Program Studi dalam lingkup IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.
 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen tertulis yang menyajikan perencanaan proses pembelajaran sebuah matakuliah yang disusun oleh dosen secara mandiri atau berkelompok
 4. Program Studi di Lingkup IAIN Padangsidimpuan dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur:
 - a. Deskripsi Mata kuliah;
 - b. Standar Kompetensi;
 - c. Kompetensi Dasar;
 - d. Indikator Kompetensi;
 - e. Topik & Sub Topik serta indikator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik;
 - f. Alokasi waktu;
 - g. Metode Pembelajaran;
 - h. Tugas;
 - i. Kriteria, indikator Penilaian dan bobot;
 - j. Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan *stakeholders*.
 5. Institusi, Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah.
- d) Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan kedalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah yang mendukung capaian tersebut.

2. Menetapkan indikator capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
 3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Mata kuliah.
 4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah.
 5. Menetapkan metode penilaian untuk mengukur Capaian Pembelajaran untuk setiap bahan kajian Mata kuliah.
 6. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan.
 7. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.
- e) Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran
- 1) Tersedia dan terimplementasi RPS pada seluruh mata kuliah dan seluruh dosen;
 - 2) Tersedianya RPS mata kuliah pada Program Studi yang disusun oleh dosen atau tim dosen bidang ilmu.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam lingkup IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran			

2	Program Studi dalam lingkup IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.	1. Tersedia dan terimplementasi RPS pada seluruh mata kuliah dan seluruh dosen 2. Tersedianya RPS mata kuliah pada Program Studi yang disusun oleh dosen atau tim dosen			
---	--	---	--	--	--

		bidang ilmu			
3	Program Studi di Lingkup IAIN Padangsidimpuan dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur: 1. Deskripsi Matakuliah; 2. Standar Kompetensi; 3. Kompetensi Dasar; 4. Indikator Kompetensi; 5. Topik & Sub Topik serta indikator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik; 6. Alokasi waktu; 7. Metode Pembelajaran; 8. Tugas; 9. Kriteria, indikator Penilaian dan bobot; 10. Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.			
4	Institusi, Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah				

f) Dokumen Terkait

- 1) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
- 2) Format RPS Mata Kuliah.

g) Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
- 4) Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan;
- 5) Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

3. Standar Isi Pembelajaran

a) Rasional Standar Isi Pembelajaran

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka IAIN Padangsidimpuan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan IAIN kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan

program studi/fakultas/institut.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

- a) Pimpinan Intitusi hingga Program Studi;
- b) Dosen;
- c) Mahasiswa;
- d) Pengelola mutu PT hingga Program Studi.

c) Defenisi Istilah

- 1) Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
- 3) Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
- 4) Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
- 5) Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
- 6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 7) Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri nomor 49 tahun 2014 adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- 8) Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- 9) Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
- 10) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
- 11) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud no 73 tahun 2013.
- 12) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

d) Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

- 1) Program Studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Program Studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor

terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:
 - a) Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b) Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c) Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d) Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan;
 - e) Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f) Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan;
 - g) Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.
- 5) Fakultas/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam

bentuk mata kuliah;

- 6) Institut dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*;
- 7) Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi:
 - a) Evaluasi/penilaian diri program studi,
 - b) *tracer study* terhadap alumni dan penggalan input dari stakeholder,
 - c) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan,
 - d) penyusunan capaian pembelajaran,
 - e) penentuan bahan kajian,
 - f) penentuan mata kuliah dan pembobotannya,
 - g) penentuan silabi mata kuliah, dan
 - h) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester;
- 8) Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi
- 9) Institut wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- 1) Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran IAIN Padangsidimpuan.
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan.
- 4) Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi IAIN Padangsidimpua

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)

Indikator ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam menyusun isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Penentuan jumlah SKS mata kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	1. Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. 2. Kurikulum yang mengacu kepada KKN dan RPS yang integrasi.		

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)

2	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 2. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 3. Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	1. Adanya nilai-nilai keislaman dan dalam setiap isi pembelajaran. 2. Adanya nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap isi pembelajaran.		LED h. 26 point C tentang IKU
---	---	--	---	--	--

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)

3	Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian dan pengabdian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. tata cara penilaian dan review penelitian dan PKM, 2. legalitas pengangkatan reviewer penelitian dan PKM, 3. hasil penilaian usul penelitian dan PKM, 4. legalitas penugasan peneliti/kerjasama penelitian dan PKM, 5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6. dokumentasi output penelitian dan PKM.	Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM		Lampiran Per BAN PT 59 2018 Matriks Penilaian, 7 C h.25
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut: a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;				

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)

	b. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasibidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	Mampu bekerja dibidang keahlianpokok untuk jenispekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensikerja profesinya;	Memiliki kemampuan mengintegrasikan keilmuan yang dimiliki terkait denganprogram studi yang diambil dengan nilai-nilai Islam dan kebudayaanlokal.		
--	--	--	---	--	--

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)

	c. Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional			
--	---	--	--	--	--

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)

	d. Setiap lulusan program doktor , doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada			
	filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan	pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dibidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif			
5	Fakultas/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi	Menetapkan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bentuk mata kuliah	Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Arab yang integrasi dengan keilmuan profesi yang dimiliki.		

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)

harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.				
---	--	--	--	--

f) Dokumen Terkait

- 1) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
- 2) Dokumen RPS Matakuliah;
- 3) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
5. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan;
6. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

4. Standar Penilaian Pembelajaran**a) Rasional Standar Penilaian Pembelajaran**

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (*kognisi, knowledge*), sikap (*afeksi, value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (*konasi/psikomotorik /skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-upload nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs smart campus/Siakad IAIN Padangsidimpuan dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang

dinilai (testee). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

- 1) Standar Kriteria Penilaian
- 2) Standar Pelaporan Nilai Mata Kuliah
- 3) Standar Diseminasi Nilai Mahasiswa
- 4) Standar Revisi Nilai
- 5) Standar Penyusunan Proposal
- 6) Standar Skripsi Mahasiswa

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Padangsidimpuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program studi/fakultas/institut.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Pimpinan Institut, Pascasarjana, hingga Jurusan/Program Studi
- 2) Dosen
- 3) Mahasiswa

c) Defenisi Istilah

- 1) Pimpinan Institut adalah para pejabat institusi, seperti Dekan dan para Wakil Dekan, terutama Wakil Dekan yang membidangi pendidikan.
- 2) Pascasarjana adalah jenjang pendidikan strata dua yang ada di lembaga IAIN Padangsidimpuan.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen IAIN Padangsidimpuan terdiri dari dosen tetap IAIN Padangsidimpuan, dosen tetap Intitusi.
- 4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Padangsidimpuan.
- 5) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja

dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

- 6) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya masa program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, dimana kegiatannya merupakan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - 7) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, dan besarnya pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per-minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
 - 8) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
 - 9) Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
 - 10) Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kompetensi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara autentik, baik berupa penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, maupun penilaian tertulis yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), anecdotal record (catatan anekdot/narasi), rating scale (skala bertingkat) atau cara yang lainnya.
 - 11) Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
 - 12) Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya. Tesis untuk sarjana Dua pada Pascasarjana.
- d) Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)
- 1) Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.

- 2) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
- 3) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
- 4) Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.
- 5) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.
- 6) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.
- 7) Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.
- 8) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
- 9) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah.
- 10) Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
- 11) Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
- 12) Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
- 13) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akurat dan transparan untuk setiap mata kuliah.
- 14) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
- 15) Dosen melaporkan nilai mata kuliahnya secara online dan/atau manual adalah mempublikasikan nilai secara manual maupun yang dapat diakses melalui bantuan internet.
- 16) Dosen mendiseminasikan nilai mata kuliahnya paling lambat (maksimal) 14 hari setelah mata kuliahnya diujikan.
- 17) Dosen dan mahasiswa dapat melakukan revisi nilai paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai MK diujikan.
- 18) Narasumber proposal memberikan penilaian proposal berupa rekomendasi dengan pernyataan diteruskan, diterima dengan revisi, atau ditolak secara langsung setelah proposal diujikan.
- 19) Ketua penguji langsung memberikan penilaian berupa pernyataan lulus atau tidak lulus, setelah skripsi selesai diujikan
- 20) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
- 21) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
- 22) Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:
- e. dosen pengampu atau tim dosen pengampu,
 - f. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
 - g. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata

kuliah.

- 23) Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.
- 24) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - h. huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.
 - i. huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.
 - j. huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
 - k. huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - l. huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.
- 25) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 26) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
- 27) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
- 28) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 29) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 30) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 31) Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang

ditetapkan, dan

m. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.

n. Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan (*Drop Out*).

32) Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program dan magister.

33) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

o. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Cukup” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);

p. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

q. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

r. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).

34) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana, program profesi, dan program magister dapat diberikan predikat baik, amat baik, atau cumlaude/dengan pujian dengan kriteria:

s. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma Sembilan sembilan);

t. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “amat baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan);

u. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ‘cumlaude/dengan pujian’ apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari

3,50 (tiga koma nol).

35) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Gelar;
- b. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
- c. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
- 2) Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan
- 3) Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal.
- 4) Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Padangsidimpuan.
- 6) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan.			

2	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah				
3	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.				
4	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.				
5	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap mata kuliah				

6	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan				
	prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap mata kuliah				
7	Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian				
	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.				
9	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah				

10	Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah			
11	Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah.			
12	Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya dan terimplementasinya penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah			
13	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil	1. Terlaksananya mekanisme			

	belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: 1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan 4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.	penilaian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran 2. Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3. Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan akan hasil penilaian kepada mahasiswa 4. Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah			
--	---	---	--	--	--

14	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan , kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.			
15	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah			
16	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.	Adanya pedoman penilaian yang ditetapkan oleh program studi.			

17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: 1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu, 2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau 3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah				
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.				
19	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:	Adanya panduan tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar yang tercantum dalam Panduan Akademik.			
	d. huruf A (dengan nilai 80,00–100,00) setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.				

	e. huruf B (dengan nilai 70,00–79,00) setara dengan angka 3 (tiga)				
	berkategori baik. f. huruf C (dengan nilai 60,00–69,00) setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.				
	g. huruf D (dengan nilai 50,00–59,00) setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau				
	h. huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.				
20	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).				

21	Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.				
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)				
23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).				
24	Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.				

25	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.				
26	e. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program sarjana.				
	f. Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka mahasiswa diberhentikan (<i>Drop Out</i>).				
27	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma lima nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program profesi, dan program magister.				

28	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Cukup” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima); 2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);	Adanya Panduan yang mengatur.			
	g. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); h. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol).				

29.	Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, ataupun dengan kriteria:				
	a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan);				
	b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “amat baik” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan); atau				
	c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “cum laude” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) sama atau lebih dari 3,50 (tiga koma nol).				
30	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:				

a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan				
b. Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi				
c. Gelar;				
d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan				

f) Dokumen Terkait

- 1) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
- 2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
- 3) Pedoman Penilaian Pembelajaran

g) Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 4) Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan.
- 5) Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

a) Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Agar dosen dan tenaga kependidikan IAIN Padangsidimpuan dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Dosen memiliki tugas pokok berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga memiliki kesempatan melaksanakan tugas tambahan dan penunjang

seperti yang termuat dalam pasal 28, Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Lebih lanjut, tenaga kependidikan diatur pada pasal 30, 31, 32 yang berkaitan dengan kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus.

Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di IAIN Padangsidimpuan dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra IAIN Padangsidimpuan serta kebijakan umum tentang SPMI IAIN Padangsidimpuan yang mencakup standar:

1. Standar Recruitment Dosen
2. Standar *Recruitment* Tenaga Kependidikan
3. Standar Beban Kerja Dosen
4. Standar Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Mutasi Tenaga Kependidikan
6. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Standar Perjalanan Dinas
8. Standar Cuti Dan Kerja Lembur
9. Standar Penilaian Kinerja
10. Standar Promosi
11. Standar Jamsos dan Kesejahteraan
12. Standar Masa Percobaan

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

- b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
 2. Dosen
 3. Tenaga Kependidikan
 4. Mahasiswa
- c) Defenisi Istilah
 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga

kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

d) Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN- Dikti 44/2015)

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.

3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
7. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.
8. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
9. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
10. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir,

tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

11. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
12. Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
13. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
14. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
15. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
16. Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.
17. Institut mengadakan *recruitment* dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
18. Institut mengadakan *recruitment* dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi beban kerja yang ada.
19. Pengelola Fakultas mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen
20. Institut menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif mulai tahun 2017.

21. Pimpinan Institut menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
22. Institut menyediakan panduan/petunjuk keselamatan kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan secara rinci dan sistematis
23. Institut memberikan kesempatan perjalanan dinas bagi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun dalam rangka peningkatan diri atau tugas lainnya.
24. Institut menyusun ketentuan cuti dan lembur pegawai sesuai peraturan perundangan yang berlaku mulai tahun 2017
25. Institut membuat instrumen pengukuran kinerja pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya secara transparan dan akuntabel
26. Institut menyusun ketentuan tentang promosi pegawai berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara transparan dan akuntabel.
27. Institut memberikan jaminan sosial dan kesehatan sesuai peraturan perundangan untuk setiap pegawai.
28. Institut membuat ketentuan tentang masa percobaan bagi pegawai sesuai peraturan yang ada.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan.
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi 10% dosen bergelar guru besar		Matrik 22 tabel 3.a.2 Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Seluruh dosen minimal bergelar S-2		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik,	75% dosen memiliki sertifikat pendidik.		Matrik 22 tabel 3.a.3	C.4.4.a

	dan/atau sertifikat profesi.				
4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar Magister/Master relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a
5	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	Seluruh dosen untuk program magister, dosen minimal bergelar Doktor relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a
6	Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi	Seluruh dosen untuk program doktor, dosen minimal		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a

	akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;	bergelar doktor relevan dengan program studi			
7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.	Dosen program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun		Matrik 26 tabel 3.c.1	C.4.4.b
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme	Dosen kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat sertifikat profesi dan			Permenris tek Dikti 44 2015 pasal 24

	rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	setara jenjang 9 KKNI			
9	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.		Matrik 25 tabel 3.b	C.4.a.
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal adalah 10 mahasiswa			
11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan			
12	Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan	1. Jumlah dosen tetap prodi		Matrik 21 Tabel 3.a.1	C.4.4.a.1.

	proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	minimal 6 orang 2. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor 3. Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi			
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal D-3		Matrik 29	C.4.4.c.
14	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi	Tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat		Matrik 29	C.4.4.c.

	akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah				
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya		Matrik 29	C.4.4.c.
16	Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.		Memiliki nilai-nilai ke-Islaman yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari serta memahami konsep budaya lokal untuk diintegrasikan dengan pembelajaran yang dilakukan.		

f) Dokumen Terkait

1. Dokumen Analisis Jabatan
2. Data Forlap Dikti
3. Data pada Sistem Informasi SDM IAIN Padangsidimpuan

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan.
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

a) Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana IAIN Padangsidimpuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan- peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presidententang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk itu, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumenter terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang Pengelolaan, yaitu:

1. Standar Rekrutmen Mahasiswa
2. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Dosen
3. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan (HMJ)
4. Standar Pembimbingan Akademik
5. Standar Pembimbingan Skripsi
6. Standar Pelaksanaan Munaqasyah
7. Standar Penilaian Munaqasyah
8. Standar Pembinaan Kemahasiswaan (Bakat Minat)
9. Standar Penelusuran Alumni
10. Standar Monitoring Perkuliahan
11. Standar Cuti Akademik
12. Standar Mutasi Mahasiswa
13. Standar Pengelolaan Mahad
14. Standar Pengelolaan Pusat Pengembangan Bahasa.
15. Standar Pengelolaan Baca Tulis al-Qur'an.

- b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
 - 2. Dosen
 - 3. Mahasiswa
 - 4. Perencana
 - 5. Bagian Umum
- c) Defenisi Istilah
 - 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
 - 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - 4. Pedoman mengenai criteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 - 5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- d) Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)
 - 1. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang

disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.

2. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar.
3. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruangkelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolah raga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.
4. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT.
5. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi.

7. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan/ menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/ denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/ denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang SaranadanPrasaranaPembelajaran IAIN Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas dan institut.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan				

	komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.				
2	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar				
3	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolah raga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan				

	tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.				
4	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologisny aman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik Perguruan Tinggi.				
5	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangan iurusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum				
6	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah				

	domestic maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi				
7	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan/ menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuksuara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/ denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/ denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda				

f) Dokumen Terkait

1. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana
2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana
3. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI.

3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
5. Renstra IAIN Padangsidimpuan

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a) Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Padangsidimpuan mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian IAIN Padangsidimpuan. Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presiden tentang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk itu, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumenter terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang Pengelolaan, yaitu:

1. Standar Rekrutmen Mahasiswa
2. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Dosen
3. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan (HMI)

4. Standar Pembimbingan Akademik
5. Standar Pembimbingan Skripsi
6. Standar Pelaksanaan Munaqasyah
7. Standar Penilaian Munaqasyah
8. Standar Pembinaan Kemahasiswaan (Bakat Minat)
9. Standar Penelusuran Alumni
10. Standar Monitoring Perkuliahan
11. Standar Cuti Akademik
12. Standar Mutasi Mahasiswa
13. Standar Pengelolaan Mahad
14. Standar Pengelolaan Pusat Pengembangan Bahasa
15. Standar Pengelolaan Baca Tulis al-Qur'an.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola unit prodi tingkat Institusi, fakultas dan program studi

c) Defenisi Istilah

1. Rekrutmen mahasiswa merupakan usaha dalam rangka menjaring mahasiswa melalui tahapan seleksi dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Dekan.
2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh institusi dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, *Team Teaching*, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
3. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam satu mata kuliah.

4. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
5. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik dan SKPA kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
6. Pelaksanaan Munaqasyah merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dan S-2 dihadapan tim penguji.
7. Penilaian Munaqasyah merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti munaqasyah.
8. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
9. Penelusuran alumni merupakan kegiatan melacak alumni untuk memperoleh informasi/umpan balik dari alumni sebagai salah satu dasar yang penting bagi evaluasi dan pengembangan IAIN Padangsidimpuan, Fakultas, Program Studi dalam bidang kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana dan pelayanan.
10. Monitoring Perkuliahan adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan kegiatan perkuliahan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan

11. Cuti Akademika adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di IAIN Padangsidempuan dengan alasan yang sah.
12. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari IAIN Padangsidempuan ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Padangsidempuan yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.
13. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan dalam menunjang proses pembelajaran dalam bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kerohanian, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian pada masyarakat pada IAIN Padangsidempuan.
14. Penyelenggaraan Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan non kurikuler yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
15. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah Himpunan mahasiswa aktif yang dipimpin oleh seorang Ketua Himpunan.
16. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
17. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran

atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
19. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Pengelolaan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
22. Program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran, yang memiliki tujuan, dan melibatkan sekelompok orang (dosen dan mahasiswa) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d) Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)

1. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

2. Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standarisasi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.
3. Dekan/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi
4. Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI
5. Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
6. Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban.
7. Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodic dan kontinu minimal setahun sekali.
8. Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.

9. Pengelola IAIN Padangsidimpuan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan program pembelajaran
10. Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi
11. Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi IAIN Padangsidimpuan
12. Pengelola IAIN Padangsidimpuan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).
13. Pengelola IAIN Padangsidimpuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.
14. Pengelola IAIN Padangsidimpuan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Padangsidimpuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi IAIN Padangsidimpuan.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 2. Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi,		Matriks no. 39 tabbel C.6.4.b Pembe lajaran . Matriks no. 40 tabel C.6.4.c)	C.6

	pelaporan kegiatan pembelajaran padatingkat program studi	metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 3.Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	
2	Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standarisasi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.	1.Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 2.Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan,			

3	Dekan/ Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi	evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 3.Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap			
4	Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNl	pembelajaran yang ditindak-lanjuti secara berkelanjutan.			
5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran				

	harus sesuaidengan standarisi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan				
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban				
7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemanta uan dan evaluasi harus bersifat periodic dan kontinu minimal setahun sekali.				
8	Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil				

	program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.				
9	Pengelola PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran				
10	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan				

	an pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi			
11	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi PT			
12	Pengelola PT harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodic setiap pekan (pemantauan) dan minimal			

	setiap semester (evaluasi).				
13	Pengelola PT dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut				
14	Pengelola PT harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester				

f) Dokumen Terkait

1. Dokumen Kurikulum;
2. RPS;
3. Hasil monitoring pembelajaran;

4. Hasil AMI;
5. Hasil BKD.

g) Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
- 3) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
- 5) Renstra IAIN Padangsidimpuan;
- 6) Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a) Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang, PT, Peraturan Presiden tentang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi us mempertimbangkan pembiayaan yang memadai.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Untuk itu, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

- 1) Standar Perencanaan Biaya
 - 2) Standar Biaya Operasional dan Pengembangan
 - 3) Standar Pembiayaan Penelitian
 - 4) Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
- b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan**

Pembelajaran

- 1) Dekan dan Wakil Dekan IAIN Padangsidimpuan
- 2) Kepala Biro
- 3) Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Wakil Dekan
- 4) Ketua Jurusan/ Program Studi
- 5) Bagian Perencana dan Keuangan

c) Defenisi Istilah

- 1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2) Perencanaan Biaya merupakan kegiatan dalam rangka merencanakan target kerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk masing- masing unit kerja.
- 3) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 4) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 5) Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerjatetap dari Perguruan Tinggi.
- 6) Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
- 7) Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

d) Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Perguruan Tinggi harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.
3. Perguruan Tinggi dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Perguruan Tinggi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodic oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
5. Perguruan Tinggi harus: a. mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. Perguruan Tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.
7. Perguruan Tinggi harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
8. Perguruan Tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas

pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan Tinggi harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagiandari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana (Tabel 4.a LKPT) dan penggunaan dana (Tabel 4.b LKPT).			LED C. 5. 4.a hlm. 24
2	Perguruan Tinggi harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa			Matriks Penilaian point 30 C.5.4
	yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,	terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) $\leq$ 50%			

	biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya				
3	Perguruan Tinggi dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) $\geq$ 20)			Matriks Penilaian point 32 Tabel 4.b
4	Perguruan Tinggi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggitalahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya	Tersedianya RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodic oleh Menteri			SN DIKTI Pasal 40 ayat 5
	operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodic oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah				

5	Perguruan Tinggi harus: a. mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan	Tersedianya Pedoman dan rekaman tentang a. System pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi			SN DIKTI Pasal 41
	tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.			

	Perguruan Tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL $\geq$ 10%)			Matriks Penilaian point 31 C.5.4
	Perguruan Tinggi harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan	Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan			SN DIKTI Pasal 42 ayat 2
	profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	profesi, dana lestari dan dana filantropis			
8	Perguruan Tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan			SN DIKTI Pasal 42 ayat 3

f) Dokumen Terkait

- 1) Dokumen laporan BKD
- 2) Dokumen kehadiran dosen
- 3) Dokumen RKAKL

- 4) Dokumen Realisasi anggaran
- 5) Dokumen Pelaporan kegiatan
- 6) Dokumen Audit SPI
- g) Dasar hukum
 - 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
 - 2) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 3) Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang SistemUnit prodi Pendidikan Tinggi;
 - 4) Standar Biaya Minimum Perguruan Tinggi;
 - 5) Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan;
 - 6) Pedoman pengelolaan dana IAIN Padangsidimpuan.

B. PENELITIAN

1. Strandar Hasil Penelitian

a) Rasional Standar Hasil Penelitian

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh IAIN Padangsidimpuan. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk itu mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Standar hasil penelitian diperlukan antara lain:

1. untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian yang integratif dan interkonektif;
2. untuk mendukung proses pembelajaran berbasis riset,
3. mengembangkan kualitas hasil penelitian yang unggul dan inovatif,
4. mengembangkan kualitas hasil penelitian berorientasi eksternal/ kebutuhan pasar,
5. mengembangkan kualitas hasil penelitian yang unggul dan bereputasi nasional,
6. meningkatkan penelitian yang memiliki nilai-nilai keislaman dan kearifan local sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak,
7. meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian yang

transparan dan akuntabel.

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar Hasil Penelitian IAIN Padangsidempuan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan upaya pencapaian visi misi tujuan dan sasaran (VMTS) IAIN Padangsidempuan.

Agar Hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung IAIN Padangsidempuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, criteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/institusi.

b) Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Pimpinan Institusi, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi;
2. Pengelola LPPM,
3. Dosen, dan
4. Mahasiswa.

c) Defenisi Istilah

1. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu.
5. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal Lektor sampai Lektor Kepala.
6. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
7. Laporan akademik adalah laporan hasil penelitian.
8. laporan hasil penelitian adalah laporan yang menampilkan secara lengkap hasil penelitian yang meliputi laporan inti dan laporan dalam bentuk buku.

9. *Executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke jurnal. Penulisan *executive summary* menggunakan gaya selingkung jurnal Holistik, yang dapat diakses melalui web LPPM IAIN Padangsidimpuan.
10. Dekan adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
12. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
13. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
14. Ketua Program Studi adalah penanggungjawab penyelenggaraan program studi.
15. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

d) Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan *Roadmap* penelitian IAIN Padangsidimpuan.
2. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.
3. Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAIN Padangsidimpuan pada setiap tema penelitian.
4. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak

membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang mengarah kepada terpenuhinya pencapaian Pendidikan Islam yang integrative dan interkonektif, serta dapat mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan yang interkonektif.
6. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan local dalam memberikan teladan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang dapat menghasilkan *output* dan *outcome* penelitian yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Merancang peta jalan penelitian IAIN Padangsidimpuan.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Penelitian IAIN Padangsidimpuan.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen isi penelitian program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan.
5. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/ perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi IAIN Padangsidimpuan.
6. Penerapan yang konsisten dalam rangka recruitment proposal dosen.
7. mengadakan pelatihan metodologi dan penulisan artikel ilmiah.
8. Sosialisasi penelitian yang mono disiplin, interdisiplin dan multi disiplin keilmuan melalui publikasi di jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional.

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian PT.	a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.		perBANN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 43 dst.	LED h. 28C.7.4
		b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Ketersediaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian (Ciri-ciri Keislaman, misalnya)		LED h. 28C.7.4
		c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup: 1) tata cara penilaian dan <i>review</i> , 2) legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , 3) bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, 3) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 4) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 5)			LED h. 28C.7.4

		dokumentasi output penelitian.			
		d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.			LED h. 28C.7.4
2	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Tersedianya outcome hasil penelitian berupa jurnal terpublikasi baik nasional maupun internasional dan juga HaKI.		Matrik penilaian
3	Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala			

		dan ditindak lanjuti. (aspek 1 s.d. 6) yaitu 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.			
4	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 5 aspek itu adalah 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.			
5	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan	a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis			

	penelitian yang mengarah kepada terpenuhinya pencapaian Pendidikan Islam yang integrative dan interkonektif, serta dapat mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan yang interkonektif.	Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.			
		b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.			
6	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan local dalam memberikan teladan dan pemberdayaan masyarakat.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.	Ketersediaan dokumentasi tentang tema-tema yang dapat diangkat dalam penelitian dan mahasiswa.		
7	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang dapat menghasilkan output dan outcome penelitian yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Tersedianya outcome dan output hasil penelitian berupa jurnal terpublikasi baik nasional maupun internasional, Pengakuan Kekayaan Hak Intelektual, dan lainnya.		

f) Dokumen Terkait

1. Roadmap Penelitian IAIN PADANGSIDIMPUAN
2. Data laporan penelitian dosen
3. Data publikasi dan HaKI penelitian
4. Data pemanfaatan penelitian
5. Data hasil seleksi proposal penelitian

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. Renstra IAIN Padangsidimpuan
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan

2. Standar Isi Penelitian

a) Rasional Standar Isi Penelitian

Perancangan serta evaluasi penelitian merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Penelitian yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka IAIN Padangsidimpuan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil penelitian dapat memberikan sumbangsi di masyarakat.

Standar isi penelitian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Oleh karena itu, agar mutu penelitian di IAIN Padangsidimpuan dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang- undangan, Renstra IAIN

Padangsidimpuan serta kebijakan umum tentang SPMI IAIN Padangsidimpuan yang mencakup standar:

1. Standar Jenis Penelitian
2. Standar Penyusunan Tema

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan antara lain untuk:

1. Melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.
2. Menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.
3. menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian.
4. menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa mendatang.

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidimpuan.

Agar isi penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian:

1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Mahasiswa;
6. Peneliti.

b) Defenisi Istilah

1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Jenis penelitian merupakan penelitian yang dilakukan untuk tujuan tertentu, yakni pengembangan ilmu, terapan dan kebijakan.
4. Penelitian Pengembangan Ilmu, yakni penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di IAIN Padangsidimpuan.
5. Penelitian Terapan, yakni penelitian yang dilakukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam suatu tatanan kehidupan tertentu. Hasil analisisnya mempunyai manfaat langsung (praktis) bagi pemberdayaan dan pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat, serta bermanfaat bagi perumusan, analisis, kelayakan, telaah, implementasi, atau pemantauan suatu kebijakan.
6. Penelitian Kebijakan, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu kebijakan dan atau untuk melahirkan suatu kebijakan.
7. Tema penelitian merupakan konklusi dari permasalahan yang akan dikaji. Permasalahan harus aktual, artinya memiliki implikasi atau manfaat yang logis dan realistis, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu, penelitian harus memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

c) Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

1. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.
2. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.
3. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian.
4. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa mendatang.

d) Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dan Program Studi tentang Standar Isi Penelitian IAIN Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi penelitian program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan	1. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) PT,	2. PT juga menyediakan dana penelitian berskala nasional dan	C.7 Penelitian C.7.4 Indikator Kinerja	C.1.4 LED C.2.c).2) LED
	keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian	Roadmap Penelitian PT, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Dilakukan sosialisasi melalui penyebaran buku panduan, brosur/spanduk, seminar penelitian, workshop penelitian, dan atau konsorsium keilmuan dosen. 3. Pelaksanaan penelitian berupaya untuk pencapaian VMTS PT yang telah ditetapkan.	internasional	a Utama C.7.4.a)) Penelitian	

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PENELITIAN)

2	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian	1. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) PT, Roadmap Penelitian PT, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap hasil kajian	Tersedianya aturan tentang kewajiban luaran penelitian yang harus dicapai dosen dan mahasiswa .	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	C.2.8 LED
		penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan, dipublikasikan, dan mudah diakses			

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PENELITIAN)

	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian	1. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) PT, <i>Roadmap</i> Penelitian PT, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Tersedianya produk/ hasil penelitian yang bisa diadopsi oleh industri/ masyarakat.			Tabel 1.c LED Tata Paming C.2.c). 3) LED	
4	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	1. Tersedianya hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama 2. Tersedianya sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan,			C.7 LED C.6.d). 2 LED	

STANDAR MUTU *** (STANDAR ISI PENELITIAN)

		pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 3. Tersedianya bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif antar sivitas akademika dalam kegiatan penelitian baik pada skala lokal/nasional/ internasional			
5	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan nasional dan atau internasional di masa mendatang.	Tersedianya produk penelitian yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 5.g LKPT).			C.7.e LED IKU

e) Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
2. *Roadmap* Penelitian IAIN Padangsidimpuan
3. Laporan Penelitian

f) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Padangsidimpuan
5. Pedoman Pendidikan IAIN Padangsidimpuan

3. Standar Proses Penelitian

a) Rasional Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian. Standar Proses Penelitian Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, deskripsi capaian Penelitian lulusan KKNl, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Standar proses penelitian yang disusun dalam rangka mencapai hasil penelitian dilakukan melalui penelitian oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses penelitian yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015.

Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam penelitian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai peneliti) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola FTIK. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di IAIN Padangsidimpuan dapat terus maju, diperlukan standar proses beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-

undangan, Renstra IAIN Padangsidimpuan serta kebijakan umum tentang SPMI IAIN Padangsidimpuan yang mencakup standar:

1. Standar pendaftaran proposal
2. Standar seleksi proposal
3. Standar kontrak penelitian
4. Standar kemajuan proses penelitian
5. Standar hasil proses penelitian

Standar mutu proses tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI. Standar mutu proses tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Penelitian.

b) Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian

1. Pimpinan PT, Fakultas/Pascasarjana dan Jurusan/Program Studi
2. Pengelola LP2M
3. Peneliti

c) Defenisi Istilah

1. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
2. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
3. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kepala Pusat Penelitian.
4. Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Proses Penelitian yang khas Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

5. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
6. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.
7. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian.

d) Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan Dosen IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Mahasiswa dan Dosen IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, budaya akademik dan kearifan lokal.
3. Dosen IAIN Padangsidimpuan, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, dan integrasi keilmuan.
4. Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.
5. Dosen dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harus berbasis pada pendekatan inter-konektif/ multidisipliner.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pengelola

- jurusan/program studi.
2. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proses penelitian.
 3. Melakukan pengesahan dan pemberlakuan terhadap Standar Proses Penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan Dosen IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			TUJUH Matrik: C.7.4.a LED: C.7.2
		2. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> yang disertai bukti sosialisasinya.			TUJUH LED: C.7.4.

	3. Perguruan Tinggi		LKPT	DUA
--	---------------------	--	------	-----

		harus melaksanakan penelitian yang bekerjasama dengan perguruan Tinggi lain.		1.c	
		4. Perencanaan, proses dan pelaporan penelitian harus yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi		(LED: C.7.1)	TUJUH
		5. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: 1) tatacara penilaian dan <i>review</i> , 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi <i>output</i>		Matrik C.7.4. a. LED: C.7.4. c	TUJUH

		penelitian. secara berkala dan ditindaklanjuti.			
		6. Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.			TUJUH Matrik C.7.4.a. LED C.7.4.c.
		7. Produktivitas penelitian dosen harus tercatat di unit pengelola penelitian perguruan tinggi, baik sumber dana dari perguruan tinggi, mandiri, lembaga dalam negeri (luar PT), maupun lembaga luar negeri.		LKPT (3.c.1)	TUJUH
		8. Hasil Penelitian Dosen harus disertai dengan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi),		LKPT (5.h).	TUJUH

		Karya Seni, Rekayasa Sosial , dan/atau Buku ber- ISBN, <i>Book Chapter</i>			
		9. Pengelola penelitian harus mendokumentasikan laporan hasil penelitian kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana.			TUJUH LED C.7.4.d.
2	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup PT dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, budaya akademik, dan kearifan lokal	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.			TUJUH Matrik: C.7.4.b
3	Dosen dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harus	1. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas			ENAM Matrik C.6.4.c

	memempertim bangkan standar mutu, keselamatan	secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.			
	kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan	2. Proses penelitian dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat			ENAM Matrik C.6.4.c.
4	Mahasiswa dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harusmemper timbangkan capaianpembe lajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap	1. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		Matri k C.6.4. c.	ENAM

	kajian penelitiannya				
4	Pengelola unit penelitian melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian secara berkala dan tindak lanjutnya	1. Dosen dan mahasiswa harus menyampaikan laporan antara proses penelitian. 2. Pengelola unit penelitian harus melaksanakan monev terhadap laporan antara proses penelitian dosen.			
5	Dosen dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harus berbasis pada pendekatan inter-konektif/multidisipliner		1. Penelitian dilakukan berbasis pada pendekatan inter-konektif/multidisipliner		

f) Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
2. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah
3. Formulir Laporan dan Persuratan

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Unit prodi Pendidikan Tinggi

4. Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
5. Pedoman Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

4. Standar Penilaian penelitian

a) Rasional Standar Penilaian Penelitian

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Permenristek Dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur;

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya,
2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Standar Penilaian Proposal
2. Standar Penilaian Kemajuan
3. Standar Penilaian Laporan

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

Agar penilaian penelitian efektif dan menghasilkan alumni dan

dosen dan karya penelitian yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/ jurusan/ fakultas/ institusi.

b) Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Pimpinan Institusi, Fakultas/Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi;
2. Penilai Proposal, Laporan Antara, dan Hasil Penelitian
3. Pengelola LP2M
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Peneliti

c) Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan terdiri dari dosen tetap Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian penelitian.
6. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan oleh peneliti

d) Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

1. Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian.
2. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.
4. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.
5. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
6. Penelitian dilakukan secara terintegrasi dan berbasis pada pendekatan inter-konektif/multidisipliner.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi/Jurusan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi/Jurusan tentang Standar Penilaian Penelitian Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan penilaian penelitian program studi lingkup Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Melaksanakan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekalidalam setahun.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	➤ Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. ➤ Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya ➤ Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul	➤ Standar penilaian penelitian bergantung pada perguruan tinggi masing-masing	√	

		penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. ➤ Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana			
2	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya	➤ Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula ➤ Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus ➤ Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi	➤ Peneliti pemula diharapkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional	SNPT	

		paling banyak ➤ Luaran hasil penelitian mendapatkan HAKI dari Kemenkumham			
	b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas	➤ Blind review ➤ Blind review antar perguruan tinggi ➤ Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku ➤ Double review			
	c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan	➤ Tersedia lembaran penilaian ➤ Tersedia skor per indikator penelitian ➤ Tersedia rubric penilaian penelitian lengkap dengan skor			
	d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan	➤ Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website ➤ Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi			

	secara terintegrasi				
3	Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.	➤ Reviewer harus sesuai dengan bidang keilmuan ➤ Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional ➤ Reviewer memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian			
4	Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	➤ Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan standard an prosedur ➤ Hasil penelitian dapat dipublikasikan			
5	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam	➤ Tersedia Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang <i>terupdate</i> sesuai dengan tema ➤ Tersedia			

	melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi ➤ Tersedia Pedoman Penulisan Karya Ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.			
6	Penelitian dilakukan secara terintegrasi dan berbasis pada pendekatan inter-konektif/multidisipliner.	(narasi bersifat kuantitatif, yang bisa diukur)	Hasil penelitian bersifat integratif dan berbasis pada pendekatan inter-konektif/multidisipliner		

f) Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
2. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
3. Rekaman Hasil Penilaian penelitian
4. Laporan pelaksanaan penilaian penelitian

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Unit prodi Pendidikan Tinggi
4. Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
5. Pedoman Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

5. Standar Peneliti

a) Rasional Standar Peneliti

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (Permenristek Dikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, IAIN Padangsidimpuan melalui Kepala Pusat Penelitian dan publikasi membuat standar peneliti menjadi:

1. Standar Peneliti Kolaboratif
2. Standar Peneliti Reguler
3. Standar Peneliti Pemula

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar peneliti IAIN Padangsidimpuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAINPadangsidimpuan.

Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteriatertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ institusi.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti

1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa
6. Peneliti

c) Defenisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. Penelitian Pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
5. Penelitian Madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal Lektor s.d. Lektor Kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan Lektor s.d. Lektor Kepala sebagai Ketua/Anggota peneliti, b) jumlah peneliti maks dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
6. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan Lektor s.d. Lektor Kepala, b) Ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, c) Anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap

dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, f) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.

7. Penelitian mandiri(nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli s.d. Lektor sebagai Ketua/Anggota penelitian dan b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN

d) Pernyataan Isi Standar Peneliti (SN-Dikti 44/2015)

1. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
2. Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
4. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan inter-konektif.
5. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif;
6. Peneliti dalam melakukan penelitian memberikan kontribusi terhadap rencana perguruan tinggi menuju Universitas Islam Negeri tahun 2024.

e) Strategi Pelaksanaan Isi Standar Peneliti

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti IAIN Padangsidimpuan.

3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan.

Indikator Ketercapaian Isi Standar Peneliti

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	Memiliki kualifikasi akademik minimal asisten ahli Pernah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dengan pemateri pakar dari luar institusi.			
2	Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Kesesuaian kajian riset dan bidang ilmu. Bagi peneliti kategori pengembangan bidang humaniora memiliki h-index ≥ 2 dari lembaga pengindex bereputasi.			
3	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk kepada pedoman mengenai	Kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman penelitian Kategorisasi berdasar			

	kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	kerumitan penelitian			
4	Peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;				
5	Peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;				
6	Peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;				
7	Peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.	Nilai kelulusan minimal 7.0		Instru ment Serdos	
8	Peneliti dalam melakukan				

	penelitian menggunakan pendekatan inter-konektif.				
9	Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmusosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif;				
10	Peneliti dalam melakukan penelitian memberikan kontribusi terhadap rencana perguruan tinggi menuju Universitas Islam Negeri tahun 2024.				

f) Dokumen Terkait

1. Dokumen Persyaratan Peneliti;
2. Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti;
3. Dokumen berkas peneliti;
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian.

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Unit prodi Pendidikan Tinggi

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

d) Rasional Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan

Presiden tentang KKNI, Permenristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

IAIN Padangsidimpuan melalui FTIK terus berupaya melaksanakan unit prodi. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan IKD dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan unit prodi, didalamnya termasuk tentang sarana dan prasarana.

Peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu:

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pelaksanaan
3. Standar Pengendalian
4. Standar Monitoring dan Evaluasi
5. Standar Pelaporan Kegiatan

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Padangsidimpuan mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

e) Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Kepala Biro
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Dosen
6. Mahasiswa

7. Peneliti

f) Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

g) Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Pimpinan institusi hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Kelembagaan Pengelola Penelitian wajib:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis penelitian IAIN Padangsidempuan;
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem unit prodi internal penelitian;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

6. IAIN Padangsidimpuan wajib:

- a. Memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagiandari Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuanbaru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitiansecaraberkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. Memiliki Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi, danstandar proses penelitian;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasamapenelitian;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, danspesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

h) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Kepala Pusat Penelitian bersama Program Studi menyusun grand desain penelitian selama minimal 5 tahun kedepan dengan mengacu pada Renstra Institusi.
2. Kepala Pusat Penelitian memfasilitasi penelitian secara akuntabel untuk setiap peneliti sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada
3. Kepala Pusat Penelitian bersama ketua Program Studi mengecek tema penelitian yang diajukan sesuai dengan *grand desain* secara transparan dan akuntabel
4. Kepala Pusat Penelitian senantiasa memonitor dan mengevaluasi penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan
5. Kepala Pusat Penelitian membuat laporan akhir kegiatan penelitian yang memuat analisis ketercapaian rencana program yang dibuat.
6. Pimpinan pusat penelitian dan penerbitan memberikan penghargaan bagi penelti terbaik secara transparan dan akuntabel
7. Pimpinan Pusat Penelitian melakukan kegiatan pemantauan dan

- evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 kali selama proses penelitian.
8. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
 9. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang pemenuhan Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Padangsidimpuan.
 10. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian pada program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan dan PT.
 11. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.
 12. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset.
 13. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian
 14. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria

1	Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	PT memiliki kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b) Ketersediaan pedoman penelitian dan	1. PT memiliki laboratorium penelitian terpadu (ada di setiap prodi, kapasitas mencukupi, kelengkapan peralatan, utilitas (kepuasan pengguna laboratorium). 2. PT memiliki bahan pustaka seperti buku referensi, akses ke jurnal elektronik internasional 3. PT memiliki TIK (keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet,	C. 5.4. Sarana dan Prasarana LED C.7.4.
---	--	---	--	---

		bukti sosialisasinya. c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	bandwidth yang memadai) 4. PT memiliki Ruang Baca dan diskusi (kapasitas nyaman dan memadai) 5. PT memiliki Ruang arsip (proposal, laporan dan jurnal) dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman 6. PT memiliki Kantor Pusat penelitian yang memadai.		
2	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk	1. RIP (Rencana Induk Penelitian) dan PKM. 2. Renstra Penelitian 3. Dokumen		C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran

		kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. 5. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 6. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang			42. C.7 B Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
--	--	--	--	--	--

		disosialisasikan , mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .			
3	Pimpinan institusi hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan		1. Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja 2. Tersedianya Fasilitas kesehatan berupa klinik, 3. Tersedianya dokumen peraturan MoU PT dengan pihak lain. 4. Pimpinan menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian. 5. PT menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian		12. c.2.4.d) Kerjasama 16. C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan 26. C.4.4.b) Kinerja dosen

i) Dokumen Terkait

1. Data tempat pelaksanaan penelitian;
2. Data sarana dan prasarana penelitian;
3. Laporan penelitian;
4. Dokumen pelaksanaan penelitian;
5. Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian.

j) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Tentang Sistem Unit prodi Pendidikan Tinggi;
4. Renstra IAIN Padangsidimpuan;
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan;
6. Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana PT.

7. Standar Pengelolaan Penelitian

a) Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan"bidang Penelitian. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar Pengelolaan Penelitian "Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan"mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millenial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan Presiden tentang KKNI, Permenristek tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

IAIN Padangsidimpuan melalui FTIK terus berupaya melaksanakan unit prodi. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan IKD dan Audit Mutu Internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan unit prodi.

Akan tetapi, peningkatan kualitas dan mutu memerlukan

komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu:

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pelaksanaan
3. Standar Pengendalian
4. Standar Monitoring dan Evaluasi
5. Standar Pelaporan Kegiatan

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pengelola unit prodi

b) Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
 - a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
 - b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Kelembagaan Pengelola Penelitian wajib:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis penelitian IAIN Padangsidimpuan;

- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem unit prodi internal penelitian;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) Melakukandiseminasi hasil penelitian;
- 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) Memberikanpenghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- 8) Melaporkankegiatan penelitian yang dikelolanya.

4. IAIN Padangsidimpuan wajib:

- a. Memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuanbaru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitiansecaraberkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. Memiliki Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi, danstandar proses penelitian;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasamapenelitian;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, danspesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

c) Pernyataan Isi StandarPengelolaan Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Kepala Pusat Penelitian bersama Program Studi menyusun grand desain penelitian selama minimal 5 tahun kedepan dengan mengacu

pada Renstra Institusi.

2. Kepala Pusat Penelitian memfasilitasi penelitian secara akuntabel untuk setiap peneliti sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada
3. Kepala Pusat Penelitian bersama ketua Program Studi mengecek tema penelitian yang diajukan sesuai dengan *grand desain* secara transparan dan akuntabel
4. Kepala Pusat Penelitian senantiasa memonitor dan mengevaluasi penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan
5. Kepala Pusat Penelitian membuat laporan akhir kegiatan penelitian yang memuat analisis ketercapaian rencana program yang dibuat.
6. Pimpinan pusat penelitian dan penerbitan memberikan penghargaan bagi peneliti terbaik secara transparan dan akuntabel
7. Pimpinan Pusat Penelitian melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 kali selama proses penelitian.
8. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
9. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem unit prodi internal penelitian.
10. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.
11. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
12. PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.
13. PT dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi

penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.

14. PT dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
15. PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
16. PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
17. PT dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
18. PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).

Pelaksanaan penelitian diarahkan kepada pengkajian yang melahirkan konsep yang bermanfaat untuk:

1. Pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif dan unggul dengan pendekatan inter-konektif;
2. Pengembangan pengamalan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur kearifan lokal pada civitas akademika dan masyarakat umum.
3. Pembangunan sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel;
4. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset
5. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
6. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian

d) Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian “Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen pengelolaan penelitian lingkup “Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Memastikan seluruh laporan kinerja penelitian telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra PT	LP2M memiliki dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	LP2M memiliki dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan.(ke	LED C.7.4.a Matrik Penilaian APT C.7.4	

			p dirjen pendis 102/2019 b.4.h.3)		
2	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem unit prodi internal penelitian	LP2M memiliki pedoman penelitian yang 1. disosialisasi kan, 2. mudah diakses, 3. sesuai dengan rencana program penelitian, 4. serta dipahami oleh stakeholder.		LED C.7.4.b Matrik Penilaian APT C.7.4	
3	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya	1. LP2M memiliki pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,		LED C.7.4.c Matrik Penilaian APT C.7.4	

		berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 2. LP2M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: a. tatacara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer, c. hasil penilaian usul penelitian, d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. berita acara hasil monitoring dan			
--	--	---	--	--	--

		evaluasi , serta f. dokume ntasi output peneliti an.			
4	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	1. LP2M mengadakan workshop penelitian setiap tahun. 2. LP2M mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI setiap tahun. 3. LP2M memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi 4. LP2M memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.		SNPT Pasal 51 (1).f	
5	PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan	PT memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan	PT memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang	LED C.7.4.a Matrik Penilaian APT C.7.4	

	penelitian	pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan.		
6	PT dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	PT memiliki pedoman penilaian penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses.		SNPT Pasal 51 (2).b	
7	PT dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	1. PT memiliki dokumen wewenang dan tanggung jawab serta jobdescription pengelolaan penelitian. 2. PT memfasilitasi pengembangan		SNPT Pasal 51 (2).c	

		kapasitas SDM pengelola penelitian setiap tahun.			
8	PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	1. PT memiliki pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian. 2. PT memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian setiap tahun.		SNPT Pasal 51 (2).d	
9	PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	PT memiliki pedoman peneliti, kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2. keterlibatan aktif		LED C.7.4.e Matrik Penilaian APT C.7.4	

		kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. dihasilkan nya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat , dan 4. dihasilkan nya produk riset yang berdaya saing internasional.			
10	PT dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalua program kerja sama penelitian	PT memiliki pedoman kerja sama dalam bidang penelitian.		SNPT Pasal 51 (2).f	
11	PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	1. PT memiliki pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian mencakup laboratoriu		SNPT Pasal 51 (2).g LED C.7.4.d Matrik Penilaian	

	serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	m riset yang fungsional 2. PT memiliki dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek berikut: a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu.		n APT C.7.4	
--	--	---	--	-------------	--

e) Dokumen Terkait

1. Road Penelitian
2. Renstra FTIK
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian
5. Dokumen Laporan Pengelolaan Penelitian

f) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Kep Dirjen Pendis 102/2019
5. Renstra Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
6. Pedoman Edukasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

8. Standar Pembiayaan penelitian

a) Rasional Standar Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi PT.

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pembiayaan Penelitian.

Peremenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu pembiayaan, yaitu:

1. Standar pendanaan penelitian
2. Standar pendanaan manajemen penelitian
3. Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
4. Standar pendanaan insentif publikasi
5. Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Penelitian

1. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi

2. Kepala LP2M
3. Wakil Dekan II
4. Kepala Biro
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

c) Defenisi Istilah

1. Biaya penelitian adalah meliputi biaya perencanaan/ proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil penelitian;
2. Standar pembiayaan adalah ukuran besaran biaya penelitian yang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan maksimal BOPTN;
3. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian;
4. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

d) Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian (SN-Dikti 44/2015

1. Perguruan Tinggi dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun.
2. Perguruan Tinggi dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya
3. Perguruan Tinggi dalam menganggarkan dana peneiltian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi

4. Perguruan Tinggi harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)
- e) Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian
1. Pimpinan IAIN Padangsidimpuan dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian;
 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika IAIN Padangsidimpuan;
 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun	Tersedianya dana penelitian dosen pertahun rata-rata Rp. 15.000.000,- per tahun		Matrix LED No 33	
2	PT dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan	Tersedianya jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama		LKPT Tabel 3.c.(1)	

	penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya	dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.			
3	PT dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar 10% dari total penggunaan dana perguruan tinggi		Matrix Penilaian no 35	
4	PT harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,	Tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas		Matrix	

	pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)			
5	PT harus mencari sumber dana penelitian yang beragam				

f) Dokumen Terkait

1. RAB Penelitian
2. RKAKL
3. Kontrak penelitian
4. Laporan realisasi anggaran

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Pendidikan Tinggi

5. Pedoman Edukasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
6. Renstra Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil PkM

a) Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh IAIN Padangsidempuan. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk itu mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidempuan mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidempuan.

Agar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Padangsidempuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen; dan
3. Mahasiswa
4. Pelaksana PkM

c) Defenisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budayalangsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

d) Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SN- Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.
2. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat program studi lingkup

IAIN Padangsidimpuan.

4. Memantau semua kegiatan PkM agar mengarah kepada pencapaian standar hasil PkM.

Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat : a. landasan pengembangan, peta jalan PkM, b. sumber daya c. sasaran program strategis d. indikator kinerja, e. serta berorientasi daya saing nasional dan internasional 2. Perguruan tinggi memiliki dokumen Pedoman PkM:: a. Yang disosialisasikan b. Mudah diakses c. Mudah dipahami oleh pemangku kepentingan/ stakeholder 3. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan PkM yang mencakup: a. Tatacara penilaian dan		c.8.4.a	APT

		review b. Legalitas pengangkatan reviewer c. Hasil penilaian usul PkM d. Legalitas penugasan pelaksanaan PkM/kerjasama PkM e. Berita acara hasil Monev f. Dokumentasi output			
2	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	Dosen dan Mahasiswa memiliki dokumen hasil PkM HAKI: paten, paten sederhana, hak cipta, buku ber-ISBN, karya teknologi tepat guna, jurnal, poster, laporan pengabdian jumlah luaran lebih banyak dari pada jumlah dosen.		LED 5.4	LKPT

f) Dokumen Terkait

1. RIP FTIK IAIN Padangsidimpuan
2. *Roadmap* PkM
3. Renstra FTIK
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat FTIK IAIN Padangsidimpuan.
5. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
6. SOP yang mengikuti Manual
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
4. Renstra IAIN Padangsidimpuan.
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

2. **Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

a) Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Perancangan serta evaluasi pengabdian merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Pengabdian yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka IAIN Padangsidimpuan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur di dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Isi Pengabdian mengacu pada capaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Padangsidimpuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;

2. Dosen;
3. Mahasiswa;
4. Pengelola Unit prodi.

c) Defenisi Istilah

1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggungjawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

d) Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional;
3. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pengabdian IAIN Padangsidimpuan;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan materi/isi Pengabdian kepada Masyarakat pada program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan;
4. Memastikan materi Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi komponen isi pada standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM. 2. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya 3. Perguruan tinggi memiliki Bukti yang sah tentang pelaksanaan	Isu yang dikembangkan dalam PkM terintegrasi dengan norma dan kegiatan keislaman.		

		proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: a) tatacara penilaian dan review, b) legalitas pengangkatan reviewer, c) hasil penilaian usul PkM, d) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM			
2	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 2. Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat Internasional, nasional dan wilayah. 3. Perguruan			

	dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.	tinggi memiliki dokumen, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			
3	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang Islami dan Inter-preneurship disosialisasikan dengan mudah diakses pada media konvensional dan modern (IT)		
4	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia	1. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: a. komprehensif, b) rinci, c) relevan, d) mutakhir, dan	Kegiatan PkM harus berorientasi kepada problem solving sosio-keislaman di masyarakat.		

	usaha, industri, dan/atau pemerintah	e) disampaikan tepat waktu. $\text{Skor} = (A + (2 \times B) + (4 \times C) + D) / 8$ 1. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: a) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, b) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan c) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. 2. Dokumen ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM. (LED)			
--	--------------------------------------	--	--	--	--

f) Dokumen Terkait

1. Renstra FTIK IAIN Padangsidimpuan;
2. *Road Map* Pengabdian kepada Masyarakat FTIK IAIN Padangsidimpuan;

3. Renstra FTIK ;
 4. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan;
 5. *MoU* Desa Binaan;;
 6. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 7. Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan; Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- g) Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
 4. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

3. **Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

h) Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar isi pengabdian yang disusun dalam rangka mencapai hasil pengabdian dilakukan melalui proses pelaksanaan oleh dosen individu, kelompok, yang biasa dikenal dengan istilah pengabdian. Proses Pengabdian yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015.

Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan antara lain untuk menjadi perguruan tinggi riset yang integratif dan interkoneksi dengan memperhatikan kearifan lokal.

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan

penelitian. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidimpuan, deskripsi capaian Penelitian lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses PkM.

i) Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses PkM

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LPPM
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pelaksana

j) Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Padangsidimpuan;
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Pelaksana PkM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan PkM.

k) Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian (SN-Dikti 44/2015)

1. Pengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan

- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi.
- 2. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5. Penilai dalam melakukan penilaian proses hasil pengabdian pada masyarakat harus memperhatikan sikap moral pengabdian berdasarkan budaya dalian natolu.

l) Strategi Pelaksanaan Standar Proses PkM

Kepala Pusat Pengabdian mensosialisaikan agenda kegiatan Pengabdian melalui berbagai media yang digunakan. Ketua Program Studi mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengikuti tahapan-tahapan Pengabdian yang diatur oleh kepala pusat pengabdian.

m) Indikator Pencapaian Standar

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan.
4. Adanya seminar untuk usul Pengabdian kepada Masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Indikator Ketercapaian Standar Proses PkM

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan PkM harus mengacu pada criteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan , peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			TUJUH Matrik: C.7.4.a LED: C.7.2
		2. Perguruan			TUJUH

		tinggi memiliki pedoman proses PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> yang disertai bukti sosialisasinya.			LED: C.7.4.
		3. Perguruan Tinggi harus melaksanakan PkM yang bekerjasama dengan perguruan tinggi lain.		LKPT 1.c	DUA
		4. Perencanaan, proses dan pelaporan PkM harus yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi		(LED: C.7.1)	TUJUH
		5. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dan perguruan		Matrik C.7.4.a . LED: C.7.4.c	TUJUH

		tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek: a. tatacara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer, c. hasil penilaian usul PkM, d. legalitas penugasan PkM/kerjasama pengabdian, e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. secara berkala dan ditindaklanjuti.			
		6. Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan PkM, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola			TUJUH Matrik C.7.4.a. LED C.7.4.c.

		PkM dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.			
		7. Produktivitas PkM dosen harus tercatat di unit pengelola PkM perguruan tinggi, baik sumber dana dari perguruan tinggi, mandiri, lembaga dalam negeri (luar PT), maupun lembaga luar negeri.		LKPT (3.c.1)	TUJUH
		8. Hasil PkM Dosen harus disertai dengan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan/atau Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>		LKPT (5.h).	TUJUH
		9. Pengelola PkM harus mendokumentasikan laporan hasil PkM			TUJUH LED C.7.4.d.

		kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana.			
2	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerja sama pengabdian, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, sertadokumentasi output PkM)serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.			
3	Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal	1. Perguruan tinggi memiliki Pedoman Monev kegiatan PkM 2. Perguruan tinggi memiliki data-data hasil	PkM bersifat aplikatif sesuai dengan konteks kearifan local seperti Tamadun Melayu yang diterapkan di		

	penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat	monev PkM yang memenuhi 5 kriteria. 1. Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	Riau		
	secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah	1. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/ 2. kerjasama			

	sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat f. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	pengabdian, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, sertadokumen tasi output PkM) serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.			
4	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,	Perguruan tinggi memiliki Pedoman penilaian proses dan hasil PkM yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel			

	akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat				
--	---	--	--	--	--

n) Dokumen Terkait

1. *Roadmap* PkM;
2. Renstra LPPM;
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Rubrik Penilaian PkM;
5. Rekaman seleksi proposal PkM;
6. Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian PkM.

o) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
4. Renstra IAIN Padangsidimpuan;
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan

4. **Standar Penilaian Pengabdian Kepadamasyarakat**

a) rasional standar penilaian pengabdian kepadamasyarakat

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengabdian. Penilaian Pengabdian

dilakukan pada proses dan hasil Pengabdian dalam rangka menjamin mutu hasil Pengabdian.

Permenristek Dikti menyatakan bahwa penilaian Pengabdian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdiannya,
2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan
4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan antara lain untuk menjadi perguruan tinggi riset yang integratif dan interkoneksi dengan memperhatikan kearifan lokal.

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Usul Pengabdian kepada Masyarakat perlu dilakukan penilaian untuk dapat dibiayai dan terhadap kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang telah dibiayai perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat.

Agar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat efektif dan mendapatkan hasil yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
2. Pengelola LPPM;
3. Dosen;
4. Mahasiswa;
5. Pelaksana.

c) Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Padangsidimpuan;
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Pelaksana PkM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan PkM.

d) Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi.
2. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 3. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Penilai dalam melakukan penilaian proses hasil Pengabdian pada Masyarakat harus memperhatikan sikap moral pengabdian berdasarkan budaya *dalian natolu*.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan;
4. Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian	a. Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan b. Perguruan tinggi memiliki sistem			

	untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi	pemberian Reward dalam pelaksanaan PkM. c. Perguruan Tinggi memiliki pedoman penilaian yang meliputi proses seleksi proposal, Presentasi proposal, dan laporan Hasil PkM d. Perguruan tinggi mengumumkan secara terbuka hasil penilaian proposal kegiatan PkM yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan			
--	---	---	--	--	--

2	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan review, legalitas, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerja sama pengabdian, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, sertadokumentasi output PkM) serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.			
3	Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat;	1. Perguruan tinggi memiliki Pedoman Monev kegiatan Pkm 2. Perguruan tinggi memiliki data-data hasil monev PkM yang memenuhi 5 kriteria. 3. Perguruan tinggi memiliki	PkM bersifat aplikatif sesuai dengan konteks kearifan local seperti TamadunMelayu yang diterapkan di Riau		

	b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkan nya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan Pengabdian	dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.			
--	--	--	--	--	--

	kepada Masyarakat				
4	Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Perguruan tinggi memiliki Pedoman penilaian proses dan hasil PkM yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel			

f) Dokumen Terkait

1. *Roadmap* PkM
2. Renstra LPPM
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
4. Rubrik Penilaian PkM
5. Rekaman seleksi proposal PkM
6. Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian PkM

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
4. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan.
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

5. Pelaksana Pengabdian

a) Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (Permenristek Dikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian.

Oleh karena itu, IAIN Padangsidempuan melalui Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat membuat standar pelaksana, yakni:

1. Standar Pelaksana Kolaboratif;
2. Standar Pelaksana Reguler;
3. Standar Pelaksana Pemula;
4. Standar pelaksana mandiri/non-reguler.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Padangsidempuan antara lain untuk menjadi perguruan tinggi yang berbasis riset yang integratif dan interkoneksi dengan memperhatikan kearifan lokal.

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidempuan mengacu pada capaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidempuan.

Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Padangsidempuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ institut dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
2. Ketua LPPM;
3. Dosen;
4. Mahasiswa;
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

c) Defenisi Istilah

1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi antara mahasiswa dan dosen dengan memperhatikan budaya *dalihan natolu*.

d) Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pelaksana pengabdian pada program studi lingkup FTIK IAIN Padangsidimpuan.
4. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana PkM.

Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria

STANDAR MUTU *** (STANDAR PELAKSANA PkM)

1	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan pengabdian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2. Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3. Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional		Matriks C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM	
2	Pelaksana	1. Pelaksana	Pelaksana	Permenristek Dikti	

STANDAR MUTU *** (STANDAR PELAKSANA PkM)

	Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	PkM berpendidikan minimal S2, 2. Pelaksana PkM memiliki NIDN 3. Bidang PkM yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan rumpun keilmuan, jenis kegiatan, sertattingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 4. Pelaksana PkM menghasilkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Laporan PkM/ Jurnal/ Buku/ HKI	PkM memiliki sikap jujur (originalitas kegiatan), disiplin (terukur dan tepat waktu) dan bertanggungjawab (pelaporan)	No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti	
--	--	---	--	--	--

f) Dokumen Terkait

1. Dokumen Pelaksana PkM
2. Laporan kegiatan PkM
3. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PkM
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan
5. MoU Desa Binaan

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan.
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.
6. Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

a) Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 49 Bab III Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana Pengabdian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

1. Memfasilitasi Pengabdian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
2. Proses pembelajaran; dan
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sarana dan prasarana Pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, FTIK IAIN Padangsidimpuan melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana Pengabdian dengan turunan standarnya adalah;

1. Standar pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian;
2. Standar penggunaan;
3. Standar pemeliharaan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan FTIK IAIN Padangsidimpuan antara lain untuk menjadi institusi pendidikan yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal yang integratif dan interkonektif/multidisipliner dan menjadi institusi pendidikan dengan tatakelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kkepada Masyarakat FTIK IAIN Padangsidimpuan mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Padangsidimpuan.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/institut.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dekan, Dekan, Ketua Program Studi;
2. Wakil Dekan bidang Administrasi Umum.
3. Pengelola Mutu
4. Dosen
5. Mahasiswa.

c) Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

d) Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.
3. Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada program studi lingkup IAIN Padangsidimpuan.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan unit prodi serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM dengan menyesuaikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan.	IKU C.5.4.b	5

	Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat				
2	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan PkM untuk setiap kegiatan	a. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. b. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. Tersedianya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2. Adanya bukti produk yang dihasilkan dan dapat bermanfaat. 3. Adanya <i>output/</i> produk yang dihasilkan dan dapat berdaya saing nasional		

		terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: 1) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			
3	Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat,	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir,	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Terciptanya layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset)		

	dan lingkungan	4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	berbasis teknologi informasi 2) Terciptanya kemudahan dalam mengakses untuk seluruh unit kerja lingkup institusi secara lengkap dan mutakhir 3) Terciptanya jenis layanan yang sudah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan 4) Terciptanya jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi 5) Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (OHSAS 18001) 6) Penerapan ISO 14001		
--	----------------	---	--	--	--

			sistem manajemen lingkungan		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

f) Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan IAIN Padangsidimpuan.
2. *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Data *MoU* Desa Binaan.
4. Data Sarana dan Prasarana penunjang keg PkM.
5. Data AMI dan tindak lanjut Sarana dan Prasarana PkM.

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
4. RenstraIAIN Padangsidimpuan.

Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian

a) Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan FTIK IAIN Padangsidimpuan antara lain untuk menjadi perguruan tinggi riset yang integratif dan interkonektif dengan memperhatikan kearifan lokal.

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian mengacu pada capaian Pengabdian kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS.

Agar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ institut.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program Studi;
2. Pengelola LPPM
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pengelola unit prodi

c) Defenisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

d) Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.
2. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LPPM dan sedapat mungkin dipublikasikan.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi FTIK IAIN Padangsidimpuan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat FTIK IAIN Padangsidimpuan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat program studi lingkup FTIK IAIN Padangsidimpuan.
4. Adanya seminar untuk usul Pengabdian kepada Masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	LPPM dalam pengelolaan PkM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra PT	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Program PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Program PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan.(ke p dirjen pendis 102/2019 b.4.h.3)	LED C.7.4.a Matrik Penilaian APT C.7.4	
2	LP2M dalam pengelolaan PkM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem unit prodi internal PkM	LP2M memiliki pedoman PkM yang 1. disosialisasikan, 2. mudah diakses, 3. sesuai dengan rencana program PkM, 4. serta dipahami oleh stakeholders.		LED C.7.4.b Matrik Penilaian APT C.7.4	
	Penilaian proses dan hasil Pengabdian	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah			

	kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan review, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/ kerjasama pengabdian, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM) serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.			
	Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat; - Terjadinya perubahan sikap,	- Perguruan tinggi memiliki Pedoman Monev kegiatan PkM. - Perguruan tinggi memiliki data-data hasil monev PkM yang memenuhi 5 kriteria. - Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan	PkM bersifat aplikatif sesuai dengan konteks kearifan local seperti Tamadun Melayu yang diterapkan di Riau		

	pengetahua, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkan nya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada	mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.			
--	---	---	--	--	--

	masyarakat				
	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan review, legalitas, hasil PkM, usul PkM, legalitas pengabdian peneliti/ kerjasama pengabdian, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM) serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.			
	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian	Perguruan tinggi memiliki Pedoman penilaian proses dan hasil PkM yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel.			

	kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Perguruan tinggi memiliki Pedoman penilaian proses dan hasil PkM yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel			

f) Dokumen Terkait

1. *Road* Penelitian
2. Renstra FTIK IAIN Padangsidimpuan
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian
5. Dokumen Laporan Pengelolaan Penelitian

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
(*kep dirjen pendis 102/2019 b.4.h.3*);
4. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan;
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.

8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PKM

a) Rasional Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PKM

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapi MEA dan era millennial. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai undang-undang PT, Peraturan Presiden tentang KKN, Permendiknas tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

Fakultas tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya melaksanakan unit prodi. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan IKD dan Audit Mutu internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisasikan, membudayakan dan melaksanakan unit prodi.

Peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatankualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan antara lain untuk menjadi institusi pendidikan yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal yang integratif dan interkonektif/multidisipliner dan menjadi institusi pendidikan dengan tatakelola yang baik (*good institute governence*) dan budaya yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

b) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Dekan FTIK IAIN Padangsidimpuan
2. Wakil Dekan bidang Administrasi Umum
3. Ketua LP2M
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Dosen

c) Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Pendanaan PkM adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d) Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM (SN Dikti 44/2015)

1. PT harus menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya
2. Dekan PT harus mengupayakan pendanaan Pengabdian kepada

Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.

3. Dosen dan instruktur pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk membiayai perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk setiap siklus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Dekan PT harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. PT harus menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk membiayai: manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.

e) Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Mensosialisasikan regulasi nasional standar nasional pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. Melakukan kajian capaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mensimulasikan dengan standar hasil capaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjadi PT Unggul
3. Membuat perancangan program dan kebutuhan dengan hasil capaian Pengabdian kepada Masyarakat yang maksimal.
4. Melakukan penguatan kerjasama dalam pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya	Tersedianya dana PkM minimal Rp. 5jt/dosen/tahun		4.b Matriks penilaian satker point 34.	
2	Dekan PT harus mengupayakan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun	Terlaksananya Pkm yang didanai oleh: 1. Luar negeri. 2. Dalam negeri diluar PT, 3. PT atau mandiri		3.C.2 Matriks penilaian satker point 27	
3	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan	Terealisasinya penggunaan dana PkM berdasarkan PPEPP		LED C.8.7 Matriks penilaian satker point 44 C & D	

	pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
4	Dekan PT harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya aturan terkait mekanisme pendanaan PkM		LED C.2.4.C.2. point e Matriks penilaian satker point 6 B & C	
5	PT harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	Tersedianya dana PkM untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan		LED C.2.4.C.2. point e Matriks penilaian satker point 6 B & C	

		b. Tercapainya peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.			
--	--	--	--	--	--

f) Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat FTIK IAIN Padangsidimpuan;
2. RKAKL FTIK IAIN Padangsidimpuan;
3. Dokumen kontrak pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Kemanfaatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Laporan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian FTIK IAIN Padangsidimpuan;
8. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian FTIK IAIN Padangsidimpuan.

g) Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. RenstraIAIN Padangsidimpuan;
5. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan.